

---

## **AGRARISCHE WET 1870: Amandemen Menjadi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960**

---

**Jeheskiel Gabriel Monding<sup>1</sup>, Almen S. Ramaino<sup>2</sup>, Aldegonda E. Pelealu<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Negeri Manado

Email: [jeheskielmondng@gmail.com](mailto:jeheskielmondng@gmail.com)<sup>1</sup>, [almenramaino@unima.ac.id](mailto:almenramaino@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [aldegondapelealu@unima.ac.id](mailto:aldegondapelealu@unima.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga diberlakukan peraturan *Agrarische Wet* 1870 terhadap perkebunan di Jawa, mendeskripsikan mengapa pemerintah menggantikan *Agrarische Wet* 1870 ke arah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan menggambarkan dampak apa yang terjadi dengan diberlakukannya *Agrarische Wet* 1870 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 terhadap perkebunan masyarakat Jawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Hasil penelitian Kegagalan Sistem Kolonial: Pelaksanaan *Agrarische Wet* 1870 di Jawa merupakan instrumen kapitalisme liberal yang secara sistematis memarginalkan rakyat pribumi. Melalui asas *Domein verklaring*, negara kolonial melakukan "perampasan legal" terhadap tanah-tanah adat yang tidak bersertifikat untuk disewakan kepada korporasi swasta asing (hak *Erfpacht*). Hal ini mengubah struktur sosial pedesaan di Jawa, di mana petani yang dulunya mandiri berubah menjadi buruh upahan di atas tanah leluhurnya sendiri (proletarisasi). Urgensi Dekolonisasi Hukum: Transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional merupakan sebuah keharusan sejarah. Hukum agraria peninggalan Belanda yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif tidak lagi relevan dengan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Munculnya UUPA 1960 berfungsi sebagai "Amandemen" fundamental yang menghapus dualisme hukum (Hukum Barat vs Hukum Adat) dan menciptakan unifikasi hukum agraria yang berlandaskan pada Pancasila serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Transformasi Kedaulatan Rakyat: Dampak paling signifikan dari pemberlakuan UUPA 1960 adalah pemulihan kedaulatan petani atas tanah di Jawa. Penghapusan asas *Domeinverklaring* memastikan bahwa rakyat bukan lagi "penumpang" di tanah negara, melainkan pemilik sah yang dilindungi oleh kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.

*Kata Kunci* : *Agrarische Wet* 1870, UUPA 1960, *Perkebunan*

### **Abstract**

*This study aims to explain the factors that led to the implementation of the Agrarian Law of 1870 on plantations in Java, describe why the government replaced the Agrarian Law of 1870 with the Basic Agrarian Law of 1960 and describe the impact of the implementation of the Agrarian Law of 1870 and the Basic Agrarian Law of 1960 on Javanese plantations. The research method used is the historical method according to Marc Bloch. The results of the study The Failure of the Colonial System: The implementation of the Agrarian Law of 1870 in Java is an instrument of liberal capitalism that systematically marginalizes the indigenous people. Through the principle of *Domein verklaring*, the colonial state carried out "legal confiscation" of uncertified customary lands to be leased to foreign private corporations (*Erfpacht* rights). This changed the rural social structure in Java, where farmers who were once independent turned into wage laborers on their own ancestral land (proletarianization). The Urgency of Legal Decolonization: The transition from colonial law to national law is a historical necessity. The exploitative and discriminatory legacy of Dutch agrarian law is no longer relevant to the spirit of Indonesian independence. The emergence of the 1960 UUPA serves as a fundamental "Amendment" that eliminates legal dualism (Western Law vs. Customary Law) and creates a unified agrarian law based on Pancasila and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Transformation of People's Sovereignty: The most significant impact of the implementation of the 1960 UUPA was the restoration of farmers' sovereignty over land in Java.*



*The elimination of the Domeinverklaring principle ensures that the people are no longer "passengers" on state land, but rather the rightful owners protected by legal certainty through land registration.*

*Kata Kunci : Agrarische Wet 1870, UUPA 1960, Plantations*

## PENDAHULUAN

Abad XVII bidang ekonomi Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda dalam hal ini dilakukan oleh VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Dalam perkembangan sejarah VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, seluruh kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Untuk sementara Belanda masih melanjutkan politik dari VOC untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengumpulkan upeti dari penguasa-pengasa lokal.

Selanjutnya Indonesia dikendalikan oleh pemerintah dimana dalam menjalankan tugas untuk menguasai rempah-rempah dan perkebunan dilaksanakan oleh gubernur jenderal secara bergantian. Pada tahun 1808 Herman William Daendels tiba di pulau Jawa. Masa pemerintahannya di Indonesia di mana Daendels memberantas korupsi yang telah terjadi. Untuk mengisi kas negara induk dilakukan penjualan tanah kepada swasta, namun hasilnya tidak dimasukkan kepada kas negara tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan yang dilakukan Daendels kemudian pemerintah menggantikannya dengan Janssens.

Pemerintahan Janssens tidak berlangsung lama, karena pulau Jawa sudah dikuasai oleh Inggris di bawah pemerintahan Raffles. Sistem pemerintahan yang diterapkan Raffles menganut prinsip liberal dan berbagai perubahan diberlakukan untuk memajukan tanah jajahan.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles merupakan kelanjutan dari kebijakan dari Dirk Van Hogendorp akhir abad XVIII, kebebasan berusaha tetap diberikan. Namun demikian kerja rodi memang dihapuskan tetapi tanaman wajib tetap dilaksanakan oleh masyarakat, agar dapat diperoleh keuntungan lewat perdagangan. Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah secara langsung dimana Belanda langsung berhubungan dengan masyarakat, kedudukan sultan dan bupati mulai dikurangi.

Raffles memberlakukan stelsel tanah untuk tetap mempertahankan pulau Jawa, dengan maksud agar ada kebebasan berusaha bagi masyarakat dan tidak lagi terikat pada kepala-kepala desa atau bupati. Disini masyarakat harus mampu bersaing dalam kegiatan perdagangan.

Burger (1962 : 148) mengemukakan bahwa stelsel tanah yang baru terkandung konsekuensi bahwa seluruh kehidupan ekonomi tingkat tinggi tidak lagi diorganisir oleh kepala-kepala desa, kepala-kepala rendahan dan tinggi dan bupati dengan ikatan adat, tetapi oleh pertanian bebas dan perdagangan bebas.

Pertanian bebas dan perdagangan bebas agak sulit diterapkan karena akan menghilangkan pengaruh-pengaruh ikatan adat, namun Raffles tetap melaksanakan stelsel tanah. Untuk tetap melaksanakannya maka administrasi harus lengkap sehingga pegawai-pegawai bangsa Eropa bertambah banyak dan timbullah sistem residen yang kemudian akan menghilangkan kedudukan bupati.

Stelsel tanah yang diberlakukan oleh Raffles tetap dilanjutkan oleh penggantinya, walaupun dalam situasi yang berbeda. Pemberlakuan stelsel tanah yang paling memberatkan yaitu yang dilakukan oleh Van Den Bosch yaitu stelsel tanah paksa. Hasil stelsel tanah paksa telah memerikan keuntungan bagi kas negara induk. Namun demikian untuk melaksanakan stelsel tanah paksa atau juga yang lebih dikenal dengan sistem tanam paksa, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Sejak tahun 1870, pemerintah Belanda secara resmi mulai menerapkan politik liberal yang dikenal dengan istilah "politik pintu terbuka" atau *open door policy*. Sejak tahun itu, pihak swasta mulai masuk ke Hindia Belanda dan membangun usaha-usaha mereka, termasuk pada industri gula dan perkebunan tebu. Campurtangan pemerintah dalam hal ekonomi semakin menurun dan modal modal asing terus berdatangan ke Hindia Belanda. Hal tersebut juga ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische wet*) 1870. Melalui undang-undanh ini, pihak swasta semakin mendapatkan peluang yang besar dalam menjalin kontrak-kontrak penyewaan tanah dengan penduduk pribumi. Begitu pula yang terjadi pada perusahaan perkebunan tebu yang sejak tahun 1870 mengalami peningkatan luas lahannya.

*Agrarische Wet* 1870 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tindak lanjut atas kemenangan partai Liberal di Belanda, sekaligus menggantikan politik Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dengan penanaman modal pengusaha Belanda.



Sistem perkebunan besar mulai hadir di Indonesia sebagai akibat politik liberal pemerintah kolonial Belanda melalui *Agrarische Wet* 1870. Dengan diberlakukannya *Agrarische Wet* 1870 (Undang-Undang Agraria) dan Undang-Undang Gula (*Suiker Wet*) 1870 menjadi landasan mulai dibukanya perkebunan swasta di Pulau Jawa. Dibukanya perkebunan swasta menandai dimulainya kebijakan kolonial yakni dimulainya periode liberal (1870-1900). Sebelumnya monopoli pemerintah terhadap tanaman ekspor secara bertahap dihapuskan sejak 1860-an. Pertama kebijakan ini diberlakukan terhadap tanaman yang tidak menguntungkan dan terakhir tebu (akhirnya berakhir pada 1890) serta kopi (daerah terakhir yang menerapkan tanam paksa kopi baru ditutup pada 1919). Periode liberal bertepatan dengan ekspansi kekuasaan Belanda di luar Jawa. Eksploitasi perdagangan di pulau-pulau lainnya berlangsung selama abad ke-20. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19 produk-produk dari pulau-pulau di luar Pulau Jawa sudah masuk dalam kalkulasi perdagangan Belanda (Ricklefs, 2013: 335-336)

Pemerintah Belanda selanjutnya mengeluarkan Undang-undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet* 1870) yang antara lain berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut:

1. Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah.
2. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Menurut undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak penguasaan selama tidak lebih dari 75 tahun.
4. Gubernur tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia.

Undang-Undang Agraria 1870 diberlakukan sampai dengan sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian setelah kemerdekaan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Agraria yang mengatur pertanahan. Oleh sebab itu berbagai persiapan dilakukan pemerintah dengan membentuk panitia agar Indonesia memiliki Undang-Undang Agraria sendiri. Dualisme hukum agraria baru berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yakni sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu hukum agraria yaitu hukum agraria Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

dikatakan mulai berlakunya reformasi di bidang agraria di Indonesia. Berlakunya kedua aturan tersebut memberikan pengaruh pada sosial ekonomi masyarakat Jawa.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dan analisis data adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Ada empat tahap yang ditempuh dalam metode sejarah menurut Marc Bloch yaitu :

Pertama :merumuskan masalah dan melakukan observasi historis tentang *Agrarisch Wet* 1870 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun (UUPA) 1960.

Kedua : Melakukan kritik sejarah atau pengujian data

Ketiga : Melakukan generalisasi dan atau kategorisasi data sesuai permasalahan.

Keempat : Melakukan pencarian (analisis) sebab-akibat dari masalah yang ditulis, yakni yang berkenaan dengan wajib serah padi pada masyarakat Jawa (Marc Bloch, 1988 : 80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Agrarisch Wet 1870 Diganti Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Pelaksanaan *Agrarisch Wet* 1870 merupakan momentum penting yang menjadi dasar utama perkembangan perkebunan swasta di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun orang Eropa lainnya mendapat kesempatan luas untuk berusaha di bidang perkebunan. Sejak itu pula keuntungan besar yang diperoleh dari ekspor hasil perkebunan tersebut dinikmati oleh para pemodal asing, tetapi sebaliknya penderitaan dialami oleh seluruh masyarakat yang ada di negeri jajahan, karena keuntungan dinikmati oleh pengusaha-pengusaha swasta dan masyarakat menderita ditanahnya sendiri karena semua hasil dinikmati orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya *Agrarische Wet* 1870 (Undang-Undang Agraria), ada beberapa hal diantaranya ;

(1) Pada tahun 1870 merupakan awal dari politik liberal Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda,



(2) Dengan berkembangnya sistem liberal para pengusaha swasta Belanda merasa usahanya dibidang perkebunan mendapat rintangan dari Sistem Tanan Paksa. Dengan adanya Undang-Undang Agraria ini mereka menuntut diberikannya kesempatan lebih besar untuk membuka lahan perkebunan di Indonesia,

(3) Sistem Tanam Paksa yang semakin progresif, (4) Disahkannya *Agrarische Wet Staatsblad* no.55 1870. Politik kolonial liberal di Hindia Belanda atau Indonesia, pada awal mulanya bisa dilihat dari isi Undang-Undang Agraria tahun 1870. Peraturan inilah yang umumnya dianggap sebagai dimulainya politik kolonial liberal. Peraturan tersebut pada pokoknya berisi dua hal, yaitu pengambilalihan tanah milik penduduk tidak diperbolehkan, dan orang asing boleh menyewa tanah untuk perkebunan namun ada batas waktu pemakaiannya.

Mengenai isi dari peraturan tersebut Kartodirdjo menjelaskan bahwa peraturan pertama dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah segala kejahatan dari kekuasaan yang tidak terkendali untuk mengambil alih hak milik atas tanah. Pada peraturan pertama ini ide humaniter sangat jelas sekali. Tetapi dalam peraturan yang kedua sudah dihubungkan dengan kepentingan perusahaan yang akan memberi jalan kepada pengusaha swasta untuk memakai tanah penduduk. Di pihak lain tanah dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan dan kedua-duanya begitu terikat di dalam organisasi politik penduduk, sehingga orang yang mengambil tanah tersebut dapat menyelewengkan hasilnya sebanyak yang dikehendaki.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila sesudah tahun 1870 modal asing semakin meningkat. Dengan kondisi yang demikian maka politik kolonial liberal mulai melanda Indonesiadan berbagai aturan diterapkan. Berkaitan dengan sejarah pengembangan perkebunan, yaitu pada masa sekitar 1870-an, pengusaha perkebunan di Indonesia terutama diarahkan pada komoditi ekspor untuk pemenuhan kebutuhan pasar internasional, khususnya Eropa.

Dengan kebijakan politik perekonomian tersebut, serta didukung potensi tanah dan tenaga kerja yang

murah, maka kebijakan pemerintah kolonial itu tidak sulit untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan politik kolonial Belanda yang mengeksploitasi tanah jajahan bagi kemakmuran negeri induk. Dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka mulailah dibuka areal-areal perkebunan, baik didataran rendah maupun didataran tinggi. Pembukaan areal perkebunan itu, disamping memanfaatkan tanah-tanah tak bertuan, seperti rawa dan hutan tropis juga menggunakan tanah-tanah milik rakyat yang diambilalih, baik dengan cara disewa untuk jangka waktu yang lama ataupun dibeli dengan harga yang rendah guna kepentingan perkebunan.

Dengan adanya sistem sewa tanah oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan perkebunan bukan berarti selalu berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga masalah yang muncul. Hal tersebut terkait dengan sistem sewa-menyewa yang kadang disertai tindakan-tindakan represif sehingga menimbulkan konflik antara petani sebagai pemilik tanah dengan perusahaan perkebunan. Misalnya yang sering terjadi diareal perkebunan tembakau dan tebu. Konflik tersebut terjadi karena kepentingan petani sering dikalahkan. Yang dimaksud dengan dikalahkan disini bisa mengacu pada harga sewa yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terlalu murah untuk suatu daerah yang akan dijadikan areal perkebunan. Apalagi untuk areal perkebunan tembakau dan tebu membutuhkan tanah yang subur, sehingga mereka memaksa petani untuk menyewakan atau menjual tanah mereka pada Belanda dengan harga yang relatif murah. Tetapi para petani yang sejak awal menggunakan tanah mereka untuk pertanian tentu tidak bisa menyerahkan tanah mereka begitu saja bila dirasa cukup merugikan pihak petani. Dengan kondisi yang seperti inilah yang sering memicu terjadinya konflik antara kedua belah pihak.

Namun, dengan adanya peralihan fungsi tanah tersebut tidak lantas selalu merugikan petani. Tetapi ada juga keuntungan yang didapatkannya. Hal tersebut terkait pula dengan aksi protes yang dilakukan petani terhadap usaha perkebunan. Dimana mereka tidak melakukan protes terhadap perkebunan kelapa bila dibandingkan dengan protes



di areal perkebunan tembakau dan tebu. Fenomena seperti ini biasa terjadi, apalagi komoditi kelapa ini cenderung dibudidayakan di daerah yang relatif jarang penduduknya, tanaman ini juga tidak membutuhkan tanah yang subur untuk perkebunan. Selain kelapa, perkebunan yang juga tidak menimbulkan protes misalnya kopi dan teh yang ditanam didataran tinggi. Penyebabnya adalah dari perkebunan teh, kopi, dan kelapa dapat dikembangkan tanpa ia harus menggesur lahan pertanian pangan.

Dengan kondisi yang demikian, tanaman tersebut justru berkembang dikalangan petani sebagai tanaman diversifikasi atau tanaman sampingan. Dengan adanya usaha perkebunan tersebut justru bisa meningkatkan kesejahteraan para petani dibandingkan bila mereka semata-mata menggantungkan pendapatannya pada tanaman pangan. Dalam hal ini tanaman perkebunan berfungsi untuk memperoleh pendapatan tunai, sedangkan sawah atau lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun pada umumnya petani tetap memprioritaskan usaha pertanian.

Dengan adanya Undang-Undang ini pula yang mulai menggantikan kedudukan pemerintah oleh kaum usahawan perkebunan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyusutan perkebunan pemerintah dan dilain pihak perkebunan swasta semakin luas. Adapun jenis tanaman yang dibudidayakan pada saat itu juga tidak jauh berbeda dengan yang diwajibkan pada masa sistem tanam paksa. Misalnya, kopi, tebu, tembakau, teh, dan sebagainya.

Pengaruh dari adanya Undang-Undang Agraria ini juga tidak hanya dialami oleh masyarakat di Jawa saja. Hal tersebut karena perkembangan perusahaan perkebunan swasta tidak hanya terjadi di Jawa. Di luar Jawa pun mulai muncul perkebunan-perkebunan tanaman keras. Hal disebabkan karena tanah di Jawa semakin sulit diperoleh, sehingga para pengusaha swasta asing tersebut mulai mencari tempat lain di luar, misalnya di Sumatera.

Perkebunan yang ada diluar Jawa biasanya dikenal dengan sebutan perkebunan tanaman keras. Jenis-

jenis tanaman keras tersebut, misalnya karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan sebagainya yang berumur panjang dan tidak begitu menuntut penanganan secara tetap dan teratur, serta mudah berintegrasi dengan sistem peretanian tradisional yang biasa dilakukan penduduk luar Jawa, yaitu dengan sistem pertanian berladang.

Kondisi yang seperti itulah akhirnya muncul perkebunan tanaman keras yang diusahakan oleh rakyat dan pada akhirnya perkebunan diluar Jawa sebagai penghasil tanaman keras sangat besar. Demikianlah sejak adanya Undang-Undang Agrarische Wet 1870, maka perusahaan perkebunan swasta tumbuh subur baik di Jawa maupun luar Jawa. Dengan adanya perkebunan yang diusahakan oleh para pengusaha asing ini tidak selamanya membawa dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya justru membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia, khususnya golongan petani (sawah/kebun). Hal tersebut bisa dilihat dengan munculnya perkebunan rakyat yang semakin nyata kedudukan dan peranannya. Misalnya, di Jawa, Sunda, dan Kalimantan, banyak petani yang mulai menanam komoditi dagang di samping bahan makanan, bahkan ada juga rakyat di beberapa daerah semakin mementingkan komoditi dagang tersebut.

Berlakunya Agrarisch Wet 1870 sangat merugikan bagi tanah-tanah milik masyarakat terutama masyarakat yang ada di pulau Jawa, karena perkebunan yang berdiri dan diusahakan oleh swasta semakin banyak berkembang, akibatnya penguasaan atas tanah perlu ada aturan yang mberikan keuntungan bagi masyarakat. Memang setelah kemerdekaan Indonesia belum memiliki aturan tentang pertanahan, aturan yang digunakan masih peninggalan Belanda sehingga mendesak pemerintah untuk membuat Undang-Undang pertanahan sendiri untuk diberlakukan bagi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

## **B. Analisis Komparatif: Karakteristik Perkebunan Era Kolonial dan Era Nasional**



Secara historis, perbedaan paling mendasar antara era perkebunan di bawah Agrarische Wet 1870 dengan era pasca Undang-Undang Pokok Agraria 1960 terletak pada orientasi filosofis dan ekonomi yang mendasarinya. Pada masa kolonial, perkebunan di Jawa diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi modal swasta asing dan pengisian kas negara Belanda (*Batig Slot*). Politik Pintu Terbuka yang lahir dari undang-undang tahun 1870 menciptakan ekosistem di mana tanah Jawa dianggap sebagai komoditas yang harus diperas nilai ekonominya demi kepentingan pasar global di Eropa. (Kartodirdjo, 1990)

Dalam sistem kolonial, kesejahteraan rakyat pribumi bukanlah prioritas. Perkebunan-perkebunan besar seperti tebu, kopi, dan tembakau di Jawa dikelola dengan logika kapitalisme murni yang eksploitatif. Keuntungan yang dihasilkan dari tanah Jawa tidak "menetes" ke masyarakat lokal, melainkan mengalir keluar negeri (*drainage of wealth*). Rakyat pribumi hanya ditempatkan sebagai penyedia lahan murah (melalui paksaan administratif) dan tenaga kerja murah (melalui proletarisasi). (Geertz, 1983) Orientasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang tajam, di mana kemajuan teknologi industri perkebunan kolonial berbanding terbalik dengan kemiskinan sistemik yang dialami petani Jawa.

Sebaliknya, pasca pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, terjadi dekolonisasi ekonomi yang sangat fundamental. Landasan pengelolaan perkebunan dialihkan secara total mengikuti amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di bawah bendera Undang-Undang Pokok Agraria 1960, perkebunan tidak lagi dipandang sebagai aset milik asing, melainkan aset nasional yang harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Orientasi "kemakmuran rakyat" ini mewujud dalam kebijakan nasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda dan pengutamaan peran perusahaan negara (PPN/PTPN) serta koperasi petani, sehingga surplus ekonomi yang dihasilkan tetap berputar di dalam negeri untuk membiayai kedaulatan Indonesia yang baru merdeka.

Perbedaan teknis-yuridis yang paling mencolok dalam transisi ini adalah transformasi hak atas tanah perkebunan. Pada era kolonial, hak utama yang diberikan kepada pengusaha perkebunan swasta adalah Hak Erfpacht. Berdasarkan Agrarische Wet 1870, hak ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemegangnya untuk menguasai tanah negara dalam

jangka waktu yang sangat lama, yakni hingga 75 tahun. Hak Erfpacht secara praktis memperlakukan tanah hampir seperti milik pribadi (*eigendom*) karena dapat dipindahtangankan, dijamin, dan memberikan kendali penuh kepada pengusaha atas lahan tersebut tanpa intervensi berarti dari negara terkait fungsinya.

Sifat liberal dari Hak Erfpacht inilah yang memicu ekspansi perkebunan secara liar di Jawa, yang sering kali menabrak batas-batas tanah adat desa. Karena durasinya yang mencapai tiga generasi (75 tahun), masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka dalam waktu yang sangat lama, menciptakan pemisahan permanen antara petani dengan sumber daya agrariannya. Negara kolonial dalam hal ini hanya bertindak sebagai "penjaga gerbang" yang memastikan kontrak sewa berjalan lancar demi kelangsungan investasi swasta Belanda.

Transisi menuju UUPA 1960 melakukan "pembedahan" total terhadap konsep hak kebendaan ini. Hak Erfpacht peninggalan Belanda dihapuskan dan dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan perubahan esensi hukum. HGU memiliki karakteristik yang jauh lebih terkontrol oleh negara. Pertama, jangka waktunya dibatasi secara lebih ketat (umumnya 25-35 tahun) untuk memastikan bahwa negara dapat mengevaluasi pemanfaatan tanah tersebut secara berkala. Kedua, pemegang HGU memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga fungsi sosial tanah; jika tanah perkebunan ditelantarkan atau tidak memberikan manfaat bagi kepentingan umum, maka hak tersebut dapat dicabut oleh negara.

Analisis komparatif ini juga harus menyoroti aspek unifikasi hukum. Pada era 1870, perkebunan di Jawa beroperasi di atas dualisme hukum yang diskriminatif: Hukum Barat (BW dan AW 1870) untuk pengusaha Eropa dan Hukum Adat untuk rakyat pribumi. Ketimpangan ini membuat posisi tawar petani pribumi selalu kalah saat bersengketa dengan perusahaan perkebunan karena hukum adat dianggap inferior di hadapan administrasi kolonial.

UUPA 1960 hadir untuk mengakhiri dualisme tersebut dengan menciptakan satu hukum agraria nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan golongan. Dengan unifikasi ini, penguasaan tanah perkebunan di Jawa tidak lagi mengenal kasta hukum. Rakyat pribumi yang tanahnya bersinggungan dengan wilayah perkebunan kini memiliki payung hukum yang setara. Hal ini merupakan pencapaian sejarah yang luar biasa, di mana instrumen hukum tidak lagi



digunakan untuk memfasilitasi perampasan lahan oleh pihak asing, melainkan untuk melindungi integritas wilayah dan hak-hak ekonomi bangsa.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa transisi dari Agrarische Wet 1870 ke Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah sebuah gerakan revolusioner untuk memulihkan kedaulatan agraria di Jawa. Perkebunan di Jawa yang tadinya merupakan simbol penjajahan dan penghisapan ekonomi, melalui transformasi hukum ini, diubah menjadi sektor strategis yang tunduk pada pengawasan negara demi kepentingan rakyat. Penghapusan hak-hak kolonial yang liberal dan pengadopsian hak-hak nasional yang memiliki fungsi sosial memastikan bahwa tanah Jawa kembali berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi bangsanya sendiri, bukan lagi sebagai "ladang uang" bagi korporasi di benua Eropa.

### **C.Dampak Penghapusan Asas *Domein Verklaring* terhadap Petani Jawa**

Penghapusan asas *Domein Verklaring* melalui pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan peristiwa hukum dan sejarah paling revolusioner bagi masyarakat petani di Jawa. Selama hampir satu abad, sejak berlakunya Agrarische Wet 1870, petani Jawa hidup di bawah bayang-bayang klaim sepihak negara kolonial yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara tertulis adalah milik negara. Asas ini secara sistematis telah menempatkan petani pribumi pada posisi yang sangat rentan; mereka yang secara turun-temurun mengolah tanah leluhur justru dianggap sebagai "penumpang" atau penggarap di atas tanah negara (*domein*). (Wiradi, 2009)

Dengan dicabutnya pernyataan *domein* tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memberikan "napas baru" bagi hukum adat di Jawa. Negara tidak lagi memosisikan dirinya sebagai pemilik tanah dalam pengertian perdata (*private owner*), melainkan hanya sebagai pemegang Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang bersifat publik. Perubahan status ini secara otomatis memulihkan kedudukan hukum tanah-tanah adat (*tanah ulayat*, *tanah kas desa*, dan *tanah titisara*) di Jawa. Rakyat kembali diakui sebagai pemilik sah atas tanah yang mereka kelola. Penghapusan ini menghancurkan tembok

diskriminasi yang selama ini memisahkan antara "Tanah Hak Barat" yang dihormati dan "Tanah Hak Pribumi" yang diabaikan. Secara sosiologis, hal ini membangkitkan kembali martabat petani Jawa yang selama era kolonial terpinggirkan oleh ekspansi perkebunan swasta yang melegitimasi perampasan lahan lewat instrumen *domein*.

Analisis sejarah menunjukkan bahwa *Domein Verklaring* adalah alat utama bagi pemerintah kolonial untuk menyerahkan lahan-lahan luas di Jawa kepada perusahaan perkebunan melalui hak *Erfpacht*. Seringkali, lahan yang dianggap "kosong" atau "bebas" oleh penjajah sebenarnya adalah tanah cadangan desa atau hutan adat yang sangat vital bagi ekosistem pertanian rakyat. Ketika Undang-Undang Pokok Agraria 1960 hadir, prinsip fungsi sosial tanah dikedepankan. Pemulihan hak adat ini memastikan bahwa ekspansi perkebunan di masa depan tidak boleh lagi dilakukan dengan cara menggosok hak-hak dasar masyarakat lokal.

Di Jawa, di mana kepadatan penduduk sangat tinggi, pemulihan hak atas tanah ini menjadi jaring pengaman sosial. Petani tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa tanah mereka akan diambil alih sewaktu-waktu oleh perusahaan perkebunan asing dengan dalih tanah tersebut adalah milik negara. Negara kini berkewajiban melindungi hak-hak tradisional tersebut sebagai bagian dari hukum agraria nasional. Hal ini merupakan bentuk konkret dari dekolonisasi hukum, di mana nilai-nilai komunalitas dan kekeluargaan dalam hukum adat diangkat menjadi jiwa dari hukum nasional, menggantikan nilai individualisme-liberalisme peninggalan Belanda.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penderitaan petani di era kolonial adalah ketiadaan bukti tertulis atas kepemilikan tanah. Masyarakat pribumi di Jawa secara tradisional tidak mengenal sertifikasi tanah; mereka bersandar pada memori kolektif desa dan pengakuan sosial. Kelemahan administratif ini dimanfaatkan secara cerdik oleh pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan untuk melakukan perampasan lahan secara legal. Pasca-1960, Undang-Undang Pokok Agraria memperkenalkan sistem pendaftaran tanah nasional sebagai solusi atas ketidakpastian hukum tersebut.



Pendaftaran tanah di bawah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 berfungsi sebagai perisai bagi petani Jawa. Dengan adanya sertifikat atau bukti pendaftaran yang sah, posisi tawar petani menjadi sangat kuat di hadapan pihak ketiga, termasuk korporasi perkebunan. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi yang menjamin bahwa hak atas tanah seseorang tidak dapat diganggu gugat tanpa proses hukum yang adil. Bagi masyarakat perkebunan di Jawa, hal ini sangat krusial karena sering terjadi sengketa batas antara lahan desa dengan lahan HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan. Adanya surat-surat resmi memastikan bahwa batas-batas kepemilikan menjadi jelas dan mencegah praktik penyelundupan hukum atau penyerobotan lahan secara terselubung yang lazim terjadi di masa lampau.

Kepastian hukum ini juga didukung oleh pembentukan lembaga dan pejabat publik yang bertugas mengawal transaksi pertanahan, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di pedesaan Jawa, kehadiran administrasi yang tertata membuat setiap peralihan hak atas tanah tercatat secara resmi. Ini menutup celah bagi praktik-praktik manipulatif yang di masa kolonial sering melibatkan kolaborasi antara penguasa lokal dan modal swasta. Pendaftaran tanah bukan sekadar masalah teknis-birokratis, melainkan sebuah instrumen politik untuk menegakkan keadilan agraria.

Secara historis, pendaftaran tanah juga memfasilitasi program landreform di Jawa, yakni redistribusi tanah kepada petani penggarap. Tanpa adanya data kepemilikan yang pasti setelah penghapusan asas *domein*, negara tidak akan bisa menentukan batas maksimum pemilikan tanah dan membagikan kelebihanannya kepada rakyat yang membutuhkan. Dengan demikian, pendaftaran tanah menjadi fondasi bagi terciptanya struktur masyarakat Jawa yang lebih setara, di mana penguasaan lahan tidak lagi terkonsentrasi di tangan segelintir pengusaha perkebunan besar, melainkan tersebar secara lebih adil kepada rakyat banyak.

Sebagai penutup analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penghapusan asas *Domein Verklaring* dan pengenalan sistem pendaftaran tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah

langkah sejarah yang menyembuhkan "luka agraria" bangsa Indonesia. Bagi petani di Jawa, transformasi ini adalah kemenangan hukum yang mengubah identitas mereka dari subjek yang terperas menjadi warga negara yang berdaulat atas tanahnya. Warisan konflik yang ditinggalkan oleh Agrarische Wet 1870 diselesaikan dengan memberikan pengakuan hukum yang kuat bagi hak-hak adat dan jaminan kepastian hukum melalui sertifikasi. Inilah puncak dari proses dekolonisasi hukum agraria, di mana tanah kembali berfungsi sebagai sumber kehidupan dan martabat bangsa, bukan lagi sebagai mesin profit kolonial.

## KESIMPULAN

Kegagalan Sistem Kolonial: Pelaksanaan Agrarische Wet 1870 di Jawa merupakan instrumen kapitalisme liberal yang secara sistematis memarginalkan rakyat pribumi. Melalui asas *Domein verklaring*, negara kolonial melakukan "perampasan legal" terhadap tanah-tanah adat yang tidak bersertifikat untuk disewakan kepada korporasi swasta asing (hak *Erfpacht*). Hal ini mengubah struktur sosial pedesaan di Jawa, di mana petani yang dulunya mandiri berubah menjadi buruh upahan di atas tanah leluhurnya sendiri (proletarisasi).

Urgensi Dekolonisasi Hukum: Transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional merupakan sebuah keharusan sejarah. Hukum agraria peninggalan Belanda yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif tidak lagi relevan dengan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Munculnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 berfungsi sebagai "Amandemen" fundamental yang menghapus dualisme hukum (Hukum Barat vs Hukum Adat) dan menciptakan unifikasi hukum agraria yang berlandaskan pada Pancasila serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Transformasi Kedaulatan Rakyat: Dampak paling signifikan dari pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah pemulihan kedaulatan petani atas tanah di Jawa. Penghapusan asas *Domeinverklaring* memastikan bahwa rakyat bukan lagi "penumpang" di tanah negara, melainkan pemilik sah yang dilindungi oleh kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Nasionalisasi perkebunan peninggalan Belanda mengubah orientasi perkebunan di Jawa dari alat pengurus kekayaan



untuk bangsa asing menjadi alat kemakmuran nasional yang memiliki fungsi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, Andi. (2008). Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Bogor: Kekal Press.
- Basundoro, Purnawan. (2009). Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bloch, Marc. (1988). The Historian's Craft. Manchester: Manchester University Press.
- Boeke, J.H. (1977). "Ekonomi Dualistis" dalam Sejarah Sosial dan Ekonomi Jilid II. Padang: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Padang.
- Burger, D.H. (1962). Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Geertz, Clifford. (1983). Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemahan S. Supomo. Jakarta: Bhurata Karya Aksara.
- Harsono, Boedi. (1995). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1: Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1986). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1990). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Sosial 1500-1900. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono., Poesponegoro, M.D., & Notosusanto, N. (1975). Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Leirissa, R.Z., Ohorella, G.A., & Tangkilisan, Y.B. (1996). Sejarah Perekonomian Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Luthfi, A. N. (2018). "Melacak Akar Epistemologis UUPA 1960". Jurnal Bhumi.
- Multatuli. (1860). Max Havelaar: Of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Amsterdam: J. de Ruyter.
- Notonagoro. (1984). Politik Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Parlindungan, A.P. (1994). Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Jakarta: Mandar Maju.
- Pelzer, Karl J. (1991). Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ricklefs, M. C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
- Ropke, Jochen. (1977). "Kembalinya Kekuasaan Raksasa Kolonial: Cultuurstelsel 1830-1875" dalam Sejarah Sosial dan Ekonomi Jilid II. Padang: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Padang.
- Soimin, Sudaryo. (1994). Status Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsono, S. (2004). Sejarah dan Politik Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Van Niel, Robert. (2003). Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.



- Vlekke, Bernard H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: SAINS.

